

## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Korban Pemerkosaan

**Seno Widya Pratama**

Alumni Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Raya Sutorejo No.59, Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Surabaya

*Seno Widya Pratama :: Senowidya1@gmail.com*

**Abstract.** *Disabilities are people who have difficulty counting and counting fully and effectively in society for a long time. with disabilities have the same rights and obligations as well as protection with other communities. Often children with disabilities become victims of the crime of rape they are helpless, which is often used by the perpetrators of criminal acts for these crimes, especially children with disabilities because children are weak creatures. So it requires special protection for persons with disabilities, namely Law number 08 of 2016 concerning Persons with Disabilities, and Law number 35 of 2014 concerning Child Protection.*

**Keywords:** *Legal Protection, Child, Disability*

**Abstrak.** Disabilitas merupakan orang yang mengalami kesulitan untuk berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif di tengah masyarakat dalam waktu yang lama. disabilitas memiliki hak dan kewajiban serta perlindungan yang sama dengan masyarakat lainnya. Seringkali anak penyandang disabilitas menjadi korban kejahatan pemerkosaan mereka dianggap tidak berdaya sering kali digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk melampiasikan niat jahatnya terlebih lagi penyandang disabilitas seorang anak karena Anak sebagai makhluk yang lemah. Maka itu diperlukan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas yaitu Undang-Undang nomor 08 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Disabilitas, Anak

### LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk hidup yang bisa dikatakan memiliki derajat tertinggi di antara makhluk hidup lainnya. Satu-satunya makhluk hidup yang tidak hanya punya kecerdasan atau akal tapi juga punya hati nurani. Kita tahu binatang-binatang bahkan tumbuhan sekalipun memiliki kecerdasan, tapi manusialah satu-satunya yang dianugerahi

dengan akal budi. Di dalam bermasyarakat terdapat berbagai perbedaan yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, suku, agama, budaya, maupun sebagai penyandang disabilitas. penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.

Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada 2018 ada 14,2 persen penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa, dari data terpadu kesejahteraan sosial ada 1,3 juta jiwa penyandang disabilitas. dan dari data sistem informasi penyandang disabilitas pada Maret 2020 ada 197.582 jiwa penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. akhir-akhir ini tindak pidana pemerkosaan anak di Indonesia sedang marak terjadi ditengah terjadi nya wabah pandemi covid 19.

Menurut data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) sejak 1 Januari hingga 26 Juni 2020 Sejumlah 1.962 anak di antaranya menjadi korban kekerasan seksual atau tindak pidana pemerkosaan.

Penyandang disabilitas dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga dengan mudahnya menjadi korban kekerasan seksual diantaranya adalah kejahatan perkosaan bahkan pelaku tersebut berasal dari orang terdekat. masih teringat jelas terkait pemberitaan di koran, televisi maupun media sosial terkait anak penyandang disabilitas korban pemerkosaan terhadap anak dibawa umur terjadi di makasar. berdasarkan peristiwa tersebut berawal dari perkenalan korban dengan salah satu pelaku di media sosial facebook para pelaku melakukan pemerasan dengan meminta uang tebusan kepada orang tua korban sebanyak Rp5 juta. Supaya video yang berisi rekaman saat melakukan persetubuhan dengan anak pelapor tidak disebar dan diviralkan di medsos. Hp vivo digunakan untuk merekam lima kali pengambilan gambar dengan rekaman video dengan jumlah durasi 12 menit 21 detik. Selanjutnya video tersebut dikirimkan kepada orang tua korban dan mengancam atau melakukan pemerasan terhadap orang tua korban dengan meminta uang tebusan sebanyak Rp5 juta.

Dari peristiwa yang terjadi diatas merupakan salah satu peristiwa yang terjadi terkait kasus penyandang disabilitas menjadi korban pemerkosaan maka perlindungan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang dapat melaksanakan hak dan kewajiban tumbuh dan berkembang sesuai martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari macam kekerasan anak baik secara fisik, psikis dan kesejahteraan anak hal itu sesuai peraturan perundang-undangan nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya, Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran akses yang sama dengan masyarakat Indonesia hal itupun sesuai yang tercantum pada pasal 28D ayat ayat (1) UUD Tahun 1945 : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Berdasarkan pemaparan uraian di atas Penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pemerkosaan. Berdasarkan Latar Belakang permasalahan penulisan hukum ini memfokuskan permasalahan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pemerkosaan dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap anak disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan.

## **KAJIAN TEORITIS**

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

## **METODE PENELITIAN**

Penulisan Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan *statute approach*, yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi, baik secara horisontal maupun secara vertikal. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan untuk mengetahui upaya-upaya yang terdapat di undang-undang dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas korban pemerkosaan**

Anak adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kelangsungan kehidupan yang merupakan anugerah indah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk dilindungi, dirawat, dan dikasihi. oleh itu anak sebagai generasi penerus bangsa bagi negara di masa selanjutnya, setiap anak memiliki hak yang wajib dijamin dilindungi berupa hak untuk hidup, berkembang serta perlindungan hukum dalam tindak pidana.

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 undang-undang 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. selanjutnya anak disabilitas atau berkebutuhan khusus memiliki kelebihan istimewa dan memiliki potensi tersendiri, bakat yang tidak dimiliki orang lain serta orang tua yang sabar dan cinta kasih sayang akan mendapatkan hadiah yang luar biasa karena merupakan orang-orang pilihan.

Anak-anak lebih sering mengalami kekerasan apalagi tindak pidana pelecehan seksual berupa pemerkosaan anak karena anak sering dianggap sebagai makhluk yang lemah, menurut Shinto anak lebih rentan menjadi korban kejahatan seksual karena mereka secara fisik dan mental masih sangat lemah dan anak masih mudah diancam dan ditakut-takuti atau diancam sehingga anak korban pelecehan seksual atau pemerkosaan tidak melaporkan kejadian tersebut. selain itu peran orang tua juga penting dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya khususnya anak disabilitas yang memiliki kemampuan istimewa.

Menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat kita lihat di dalam pasal 285 dan pasal 289, di dalam pasal 285 dijelaskan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau segala bentuk ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dihukum, karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. dan disebutkan dalam pasal 289 kitab undang-undang hukum pidana dijelaskan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya

perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan tahun.

Seterusnya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat (1) jo dan (2) jo pasal 76D, dengan jelas menegaskan bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 5 ayat (3) mengatakan “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” Pada penjelasan pasal tersebut semakin mempertegas bahwa penyandang cacat adalah salah satu kelompok masyarakat rentan yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang lebih dan khusus.

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal (1) ayat (2) bertujuan untuk melindungi setiap orang yang menjadi korban dari ancaman untuk menjadi korban kembali, dengan hak-hak yang diberikan bertujuan untuk mendapatkan penerjemah, cuplikan putusan, rehabilitasi. dan restitusi.

Tujuan dari perlindungan terhadap korban adalah untuk Memberikan rasa aman kepada korban, khususnya pada saat memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana, Memberikan motivasi dan dorongan kepada korban atau sanksi agar tidak takut dalam memberikan keterangan melalui proses peradilan pidana, Memulihkan rasa percaya diri korban dalam hidup bermasyarakat, Memenuhi rasa keadilan, Memastikan

perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Menempatkan kekerasan berbasis gender sebagai bentuk kejahatan yang serius dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dalam hal tersebut kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas tersebut, maka pemerintah telah meratifikasi perjanjian internasional<sup>1</sup> pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Pada pasal 5 konvensi tersebut pada intinya menjelaskan negara-negara pihak mengakui bahwa semua manusia adalah sama. selain itu, negara-negara pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang fundamental terhadap kaum disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Penyandang disabilitas fisik

Keterbatasan fisik ini mengalami gangguan pada fungsi tubuh. Disabilitas fisik dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, dan efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya disabilitas fisik antara lain amputasi, lumpuh, paraplegi, stroke, disabilitas akibat kusta, dan cerebral palsy (CP).

b. Penyandang disabilitas intelektual

Disabilitas intelektual dapat ditandai dengan tingkat IQ di bawah standar rata-rata, kesulitan memproses informasi, keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah down syndrome kretinisme, mikrosefali, makrosefali, dan skafosefali.

c. Penyandang Disabilitas mental

Penyandang disabilitas mental mengalami keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak. Disabilitas mental, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami disabilitas mental dapat mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka.

---

<sup>1</sup> Dewi Setyowati, Nurul Hudi, and Levina Yustitianiingtyas, "Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2017): 202, <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.65>.

d. Penyandang Disabilitas sensorik

Disabilitas sensorik adalah keterbatasan fungsi panca indra. Yang termasuk jenis disabilitas ini, antara lain disabilitas wicara, rungu, dan netra.

Berikutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 285 menjelaskan “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut komisi nasional anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sejak tahun 1998-2013 telah mengetahui 15 jenis Kekerasan Seksual Sejauh ini, Komnas Perempuan mengenali 15 jenis Kekerasan Seksual) yaitu:

1. perkosaan
2. Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
3. Pelecehan seksual
4. Eksploitasi seksual
5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
6. Prostitusi paksa
7. Perbudakan seksual
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung
9. Pemaksaan kehamilan
10. Pemaksaan aborsi
11. Pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi
12. Penyiksaan seksual
13. penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan (misalnya sunat perempuan)
15. kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

## **Upaya hukum apa yang dapat dilakukan terhadap anak disabilitas korban tindak pidana pemerkosaan**

Perlindungan hukum terhadap anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan tidak terlepas dari pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Konstitusi Negara Republik Indonesia. TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa pemahaman HAM bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut:

“Hak asasi merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka pengertian Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia sejak lahir, bersifat universal, kodrat dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia.”

Di tengah pandemi covid 19 kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan semakin meningkat terutama perempuan penyandang disabilitas. Ada yang menganggap kondisi pandemic covid-19 sebagai suatu keadaan memaksa (*force majeure*) menurut R. Soesilo dalam bukunya *KUHP Serta Komentar-Komentarnya* pasal 289 KUHP yang berbunyi sebagai berikut yaitu “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada” sedangkan dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai berikut yaitu “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Berdasarkan pasal 285 KUHP disimpulkan bahwa pemerkosaan adalah :

1. adanya perbuatan hubungan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan dan dilakukan dengan ancaman sehingga merasa ketakutan
2. adanya suatu hubungan badan yang dilarang dengan seorang wanita
3. perbuatan yang dilakukan dengan paksaan kepada sang pria terhadap seorang wanita tanpa adanya kemauan



Menurut pendapat Abdulsyani terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film.

Seseorang melakukan kejahatan kekerasan seksual atau pemerkosaan dilihat dari faktor disebabkan oleh kepribadian mental individu atau seseorang yang berperilaku kurang baik (negatif), sehingga cenderung dapat melakukan kejahatan.

Kepribadian mental ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain :

- a. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat ajaran rohani sehingga kurang terjaga mentalnya dan etika moralnya.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapatkan pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang, sehingga ia cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang atau tindakan kejahatan. Menurut Jhon Dewey, Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia. Berbeda pendapat dengan J.J Rousseau berkata bahwa “Pendidikan merupakan memberikan kita pembekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya pada masa dewasa”
- c. Faktor pergaulan yang salah dapat membentuk kepribadian yang kurang baik.
- d. Faktor lingkungan yang kurang baik, sehingga mental kepribadiannya pun jelek.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang kesulitan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup, terutama para pendatang (transmigran ataupun urbanisasi) yang tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat pula membentuk mental kepribadian yang jelek sehingga melakukan perbuatan yang menyimpang atau kejahatan.

Kejahatan perkosaan juga tidak terlepas dari faktor terhadap kejiwaan pelaku. Kejiwaan seseorang tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungannya tersebut melainkan tetapi juga oleh pengalaman masa lalu. Seperti halnya seorang pernah merasa sakit hati dan depresi karena pernah mengalami kejadian yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap kejahatan kekerasan seksual atau pemerkosaan yang

membuatnya melakukan hal tersebut kepada beberapa korban untuk membalas rasa sakit hati atau depresi tersebut.

Dari setiap tindak kejahatan pemerkosaan terdapat keterkaitan antara pihak pelaku, pihak korban, dan situasi serta kondisi lingkungan yang memegang peranan masing-masing sebagai pemicu adanya suatu kejahatan kekerasan seksual, yaitu perkosaan.<sup>2</sup> Selanjutnya, menurut undang-undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. dan anak memiliki perlindungan terhadap anak pasal 1 ayat (2) uu perlindungan anak berbunyi yaitu segala aktivitas untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang, tumbuh, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya menurut undang undang penyandang disabilitas no 08 tahun 2016 Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Menurut undang -undang nomor 8 tahun 2016 Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (1) penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. hidup
- b. bebas dari stigma
- c. privasi
- d. keadilan dan perlindungan hukum
- e. pendidikan
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. kesehatan
- h. politik
- i. keagamaan
- j. keolahragaan
- k. kebudayaan dan pariwisata
- l. kesejahteraan sosial

---

<sup>2</sup> Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 227, <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>.

- m. Aksesibilita
- n. Pelayanan Publik
- o. Pelindungan dari bencana
- p. habilitasi dan rehabilitasi
- q. Konsesi

Menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 menjelaskan tentang perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat dalam pasal 5 ayat (3), yaitu:

- a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Selanjutnya dalam pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan diantaranya kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyediakan unit pelayanan informasi dan tindak komunikasi untuk anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Walaupun sudah terdapat jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, namun hak-hak anak penyandang disabilitas belum dapat terpenuhi secara maksimal, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- a. masih banyak anak penyandang disabilitas yang mengalami diskriminasi, kekerasan, pelabelan dan eksploitasi;
- b. masih sangat banyak anak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan layanan di bidang kesehatan, pendidikan, agama, kesejahteraan sosial, layanan di daerah bencana, habilitasi dan rehabilitasi, identitas anak, pelatihan dan pendampingan;

- c. belum banyak aksesibilitas yang diberikan kepada anak penyandang disabilitas;
- d. masih sangat banyak anak penyandang disabilitas yang belum memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Dalam rangka mendorong perlindungan serta upaya hukum dalam hak penyandang disabilitas maka negara pemerintah meratifikasi tentang Pengesahan tentang *Convention On The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak Hak Penyandang Disabilitas) undang-undang nomor 19 tahun 2011 serta disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

## **KESIMPULAN**

Anak merupakan anugerah indah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak untuk dilindungi, dirawat, dan dikasihi. oleh itu anak sebagai generasi penerus bangsa bagi negara di masa selanjutnya, setiap anak memiliki hak yang wajib dijamin dilindungi berupa hak untuk hidup, berkembang serta perlindungan hukum dalam tindak pidana. Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kendala dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

1. tindak pidana korban anak disabilitas korban pemerkosaan telah diatur dalam undang-undang no 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas serta juga diatur tentang undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan juga diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 285 terkait pemerkosaan.
2. Untuk Upaya Hukum anak disabilitas korban pemerkosaan telah diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 285 terkait kesusilaan dan pasal 289 terkait pemerkosaan serta pemerintah telah meratifikasi undang-undang no 19 tahun 2011 tentang konvensi hak-hak penyandang disabilitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU TEKS**

Ismantoro Dwi Yuwono, S.H “Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak” (MediaPressindo, 1 Jan 2018)

R.Soesilo “Buku *KUHP* Serta Komentar-Komentarnya” (Politeia, Bogor, 2013)

Wisnu Ponco Suryo “ Analisa Terhadap Penggalian Potensi Perpajakan Di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Tegalsari Dalam Kaitannya Dengan Perluasan Sumber Penerimaan Negara Yang Berasal Dari Fiskal Luar Negeri” (Universitas Jember)

Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme ,” Buku Penegakan Pemberantasan Korupsi Dan Pembaruan Hukum Di Indonesia

### **ARTIKEL JURNAL**

”Irawan, Anang Dony, Kaharudin Putra Samudra, and Aldiansah Pratama. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Pada Masa Pandemi COVID-19.” *Jurnal Citizenship Virtues* 1, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.37640/jcv.v1i1.902>.

Naziah, Firqotun. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Pemerkosaan.” *Lex Scientia Law Review* 1, no. 1 (2017): 105–12.

Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 36. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>.

Saputro, Muhammad Bayu, Natangsa Surbakti, and Kelik Wardiono. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Korban Tindak Pidana Asusila: Studi Di Sasana Inklusi Dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB).” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (2020): 73–93. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10527>.

Setiawan, Iwan. “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6, no. 2 (2018): 227. <https://doi.org/10.25157/jigj.v6i2.1716>.

Setyowati, Dewi, Nurul Hudi, and Levina Yustitiantingtyas. “Tinjauan Yuridis Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Ratifikasi Perjanjian Internasional.” *Perspektif Hukum* 16, no. 2 (2017): 202. <https://doi.org/10.30649/phj.v16i2.65>.

Sugiarti, Yayuk, and Asri Wijayanti. “Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19.” *Justitia Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2020):

## **INTERNET**

Oleh: Andy Sutioso\* (Pendiri “Rumah Belajar Semi Palar”) POSTED ON 14/03/2014 BY LB93 (LEMBANG) <https://anakbertanya.com/mengapa-manusia-berbeda-beda-i/>  
Diakses 18 april 2023 jam 15.00

Ade Nasihudin Al Ansori Ade Nasihudin Al Ansori 10 Sep 2020, 18:00 WIB  
<https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial> diakses pada 20 april 203 jam 16.00

Risna Halidi / Dini Afrianti Efendi

<https://www.suara.com/health/2020/07/08/083741/selama-pandemi-corona-hampir-2-ribu-anak-indonesia-alami-kekerasan-seksual> diakses pada 20 april 2023 jam 20.00

Budi S Kamis, <https://lintasterkini.com/21/01/2021/perkosa-dan-peras-anak-penyandang-disabilitas-2-pelaku-dibekuk-di-makassar.html> diakses 23 april 2021 jam 16.00

Reporter [Khoirotul Lathifiyah](#)

<https://jatimnet.com/arumi-sebut-penyandang-disabilitas-adalah-anak-istimewa> diakses pada 24 april 203 jam 16.30

Liputan6

<https://www.liputan6.com/news/read/62399/ampquotanak-anak-lebih-rentan-jadi-korban-pelecehan-seksampquot> diakses pada 26 april 203 jam 17.00

## **UNDANG-UNDANG**

*KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 285*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang perlindungan anak no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Person with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai  
Perlindungan Saksi dan Korban.